



# LEMBARAN DAERAH

## KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 11 Tahun 1994 ; Serie : D ; No. 10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

NOMOR 8 TAHUN 1993

### T E N T A N G

PENERIMAAN RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang :
- a. bahwa Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang sebagai media yang menitik beratkan siaran penerangan, pendidikan, kebudayaan dan hiburan yang sehat, serta dapat sebagai media promosi bagi Perusahaan Negara / Daerah, Dinas-Instansi maupun Swasta ;
  - b. bahwa guna meningkatkan kelancaran penyelenggaraan siaran, dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Penerimaan Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dengan suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1970 tentang Radio Siaran Non Pemerintah ;
5. Surat Keputusan Menteri Penerangan Nomor 71/Kep/Menpen/70 tentang Ketentuan Pokok Pembinaan Radio Siaran yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah ;
6. Surat Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor 39/Kep/Menpen/71 tentang Petunjuk-petunjuk Umum tentang Kebijakan Pelaksanaan Penyelenggaraan Acara serta isi Siaran bagi Radio Siaran Non Pemerintah ;
7. Instruksi Direktur Jenderal Radio-Telivisi-Film-Departemen Penerangan Nomor 09/INSTRK/Dirjen/RTF/78 tentang Penyelenggaraan Siaran oleh Radio Siaran Non RRI
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor Hukum G.<sup>60/1971</sup><sub>7/53/2</sub> tentang Pembentukan Badan Pembina Radio Siaran Non Pemerintah Daerah Jawa Tengah
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 482/01/1992 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Radio Siaran Pemerintah Daerah (BAKOR RSPD) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 17 Tahun 1992 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MAGELANG TENTANG PENERIMAAN RADIO SIARAN PE  
MERINTAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II-  
MAGELANG.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- d. Bagian Humas adalah Bagian Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II - Magelang ;
- e. RSPD adalah Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Magelang yang merupakan salah satu sarana operasional Bagian Humas ;
- f. Penerimaan adalah segala sesuatu yang diterima baik yang bersifat finansial maupun non finansial ;
- g. Biaya penyiaran adalah biaya yang dikenakan kepada re-lasi dan harus dibayarkan kepada RSPD karena telah di penuhinya dalam hel penyiaran pelayanan jasa ;
- h. Order adalah Surat pesanan pemasangan iklan atau yang sejenis, yang dibuat biro iklan atau station Radio, minimal mencantumkan : Nama dan alamat pemesan, .....

termasuk nama jelas individu dan tanda tangannya, waktu, jumlah dan frekwensi penyiaran, nama order, tarif yang disetujui, pembayaran menurut perjanjian.

## BAB II

### JENIS-JENIS PENERIMAAN

#### Pasal 2

- (1) Penerimaan Finansial.
  - a. Iklan Spot.
  - b. Sponsor Program.
  - c. Pengumuman.
- (2) Penerimaan Non Finansial.
  - a. Pengumuman.
  - b. Release atau informasi untuk bahan Berita Daerah.
  - c. Ajang Praktek kerja Lapangan dari Sekolah/Lembaga Pendidikan.
  - d. Sistem Barter.
  - e. Meteri pengisian program siaran.
    - 1). Siaran penerangan
    - 2). Siaran Budaya.
    - 3). Siaran Pendidikan.

### BIAYA PENYIARAN

#### Pasal 3

- (1) Biaya penyiaran dikenakan penerimaan yang mempunyai unsur finansial, sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (1)
- (2) Biaya penyiaran tersebut Pasal 3 ayat (1) dikenakan tarif sebagaimana tersebut Pasal 4.
- (3) Untuk sistem Barter, pelaksanaannya diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 4

Besarnya tarip atas penerimaan finansial adalah :

No.	Jenis Penerimaan	Besarnya (rp)	Durasi/ Waktu	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Iklan Spot	5,-	1 detik	- Min 30" max 90" ; - Order dari 1 perush min.5 produk ; Frekwensi siar 10x/hr - Masa kontrak min - 1 Th.
2.	Iklan Spot	15,-	1 detik	- Min 30" max 90" - Order dari 1 Perush, Min 3 Produk ; Frekwensi siar 5x/hr - masa kontrak min. 4 bln
3.	Iklan Sopt	25,-	1 detik	- Min 30" Max 90" - Order dari 1 Perush, Min 1 produk ; Min Freek siar 1x/hr - Masa kontrak min $\frac{1}{2}$ bln.
4.	Iklan Sponsor	100.000,-	1 bulan	1x siar/hr selama 30"
5.	Iklan Sponsor	40.000,-	1 bulan	1x siar/minggu/30"

1	2	3	4	5
6.	Iklan Sponsor	60.000,-	1 bulan	1x siar/minggu/60'
7.	Iklan Sponsor ! wayang kulit !	50.000,-	8 jam	Semalam suntuk dari pk1 21.00 s/d ! 05.00 WIB. ! (Spot iklan putar 16x).
8.	Pengumuman ! (sebagaimana bu- ! nyi Pasal 2 ayat ! (1) c.	750,- 1.500,-	- -	$\frac{1}{2}$ halaman folio ! 1 halaman folio
	<u>KECUALI :</u>			
	! Berita kehilangan!	500,-	-	! $\frac{1}{2}$ halaman folio
	! Berita penemuan	1.000,-	-	! $\frac{1}{2}$ halaman folio ! (Apabila barang berada di tempat ! yang menemukan).
	! Berita penemuan	-	-	! $\frac{1}{2}$ halaman folio ! (Apabila barang diserahkan di - ! RSPD, dan biaya administrasi a ! akan dikenakan kepada pihak yang ! kehilangan.

- (2) Pengiriman program siaran tersebut Pasal 2 ayat (2) yang berhak siaran budaya karena atas permintaan audience/pendengar dikenakan biaya retribusi sebesar Rp. 500,-/1X siar/30', dan untuk yang bersifat hiburan Rp. 100,-/1X siar/5'
- (3) Materi spot disediakan oleh pihak pemasang/relasi/pemberi order. Apabila spot diproduksi oleh pihak R.S.P.D. dikenakan biaya produksi Rp. 5.000,-/spot. Untuk relasi yang menghendaki reponya dikenakan biaya tambahan repro spot sebesar Rp. 2.000,-

#### BAB IV

##### WAKTU PENYIARAN

##### Pasal 5

- (1) Materi yang disediakan sesuai dengan format acara/segmentasi pendengar RSPD dan harus sudah diterima paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum jadwal pemutaran.
- (2) Pemberitahuan pembatalan pemasangan iklan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum jadwal pemutaran.

#### BAB V

##### PEMBAYARAN

##### Pasal 6

- (1) Bukti penyiaran iklan akan dikirim paling lambat 1 (satu) minggu setelah kontrak penyiaran berakhir.
- (2) Untuk kontrak lebih dari 2 (dua) bulan, bukti penyiaran dilaporkan secara bulanan.

- (3) Pembayaran dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima tanda bukti siaran beserta perinciannya.
- (4) Pembayaran dapat dikirim atau diambil oleh petugas yang diberi kuasa oleh Pimpinan Studio.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

#### Pasal 7

Pembinaan dan pengelolaan Radio Siaran Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 8

Wewenang Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat yang mempunyai fungsi merencanakan, melaksanakan, mengewalusi dan meneliti dampak siaran RSPD.

## BAB VII

### LAIN - LAIN

#### Pasal 9

Besarnya penerimaan untuk iklan dan sponsor sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah setelah dikeluarkan untuk jasa iklan dengan ketentuan sebagai berikut : 20% untuk anggota P 3 I (Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia).

10% Untuk Biro iklan bukan anggota P3I.

5% Untuk perorangan.

Sesuai dengan fungsi dan peranan RSPD sebagai pelengkap RRI dan sebagai corong Pemerintah dalam hal penerangan dan pembangunan, maka disamping pendapatan yang disetorkan ke Kas Daerah, segala sesuatu pembayaran pengelolaannya menjadi beban APBD II Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan Penerimaan RSPD yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Kota Mungkid, 28 Oktober 1993

D.P.R.D.  
KABUPATEN DATI II MAGELANG  
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A G E L A N G

t t d

S U G I H A R D J O

t t d

MOHAMAD SOLIHIN

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG  
NOMOR 8 TAHUN 1993

T E N T A N G

PENERIMAAN RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM.

Sesuai dengan fungsi dan peranan RSPD sebagai pe-  
lengkap RRI dan sebagai corong Pemerintah dalam hal pe-  
nerangan dan pembangunan maka R S P D Kabupaten Daerah  
Tingkat II Magelang didalam melaksanakan tugasnya di  
samping memberikan informasi tentang kegiatan pembangun-  
an di Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang juga memberi-  
kan pelayanan yang bersifat umum.

Pelayanan yang bersifat umum ini dapat dibagi menjadi  
2 (dua) yaitu :

- a. Pelayanan yang mengandung unsur finansial ;
- b. Pelayanan yang tidak mengandung unsur finansial (so-  
sial) dengan syarat-syarat tertentu.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2 ayat (1) : a. Iklan spot adalah rangkuman kali-  
mat-kalimat pendek diramu dengan  
kata - kata yang tepat dan jitu  
dikemas dengan bingkai ilustrasi  
music dan sound efecy yang sa -

ngat menunjang ide inti yaitu untuk menawarkan atau menjual suatu produk baik dalam bentuk materi maupun jasa, dengan masa putar minimum 30 detik dan maksimum 90 detik.

- b. Sponsor Program adalah acara siaran yang ditunjang dengan iklan tertentu, baik itu dalam siaran budaya maupun dalam bentuk hiburan lainnya selama masa putar/durasi 30 menit/lx siaran tiap hari atau 60 menit/lx siaran tiap minggu. Untuk durasi 30 menit, maks 4 spot iklan dan durasi 60 menit, maks 8 spot iklan.
- c. Pengumuman adalah pengumuman yang mengandung unsur finansial maupun yang tidak mengandung unsur finansial.

Yang mengandung unsur finansial :

1. Pendaftaran sekolah
2. Lowongan pekerjaan.
3. Panggilan.
4. Berita kehilangan.
5. Berita penemuan.
6. L e l a n g.
7. Show/pertunjukan termasuk olah raga.
8. Undangan/pemberitahuan.
9. Dan yang sejenis dengan itu.

Yang tidak mengandung unsur finansial :

1. Berita kecelakaan.
2. Berita duka.
3. Berita orang meninggalkan rumah.
4. Pengibaran bendera Sang Merah Putih.
5. Hubungan dengan bencana alam (banjir, gempa bumi dan lain-lain).

6. Kebakaran.
7. Pengajian, ajakan sholat berjamaah.
8. Pengerahan massa untuk kepentingan Pemerintah, misal Upacara, kerja bakti dan lain-lain.
9. Kepentingan lalu lintas (Perubahan Raute, perbaikan jalan dsb).
10. Lomba yang diselenggarakan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mencerdaskan Bangsa.
11. Daftar Dokter/apotik jaga.
12. Dan yang sejenis dengan itu.

Pasal 2 ayat (2) : a. Cukup jelas.

b. Release atau informasi untuk bahan Berita Daerah adalah bahan berita yang dikirimkan dari Perusahaan Negara/Daerah, Dinas, Instansi dan swasta untuk disiarkan dalam acara Siaran Berita Daerah yang berisi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai secara terus menerus, sehingga akan diketahui oleh masyarakat luas.

c. Cukup jelas.

d. Sistem barter adalah sistem pembayaran yang tidak menggunakan uang sebagai alat ukur pembayarannya seperti :

1. Memasang umbul-umbul atau spanduk.

2. Mencantumkan nama RSPD dalam media cetak, selebaran, brosur, majalah leaflet dan sebagainya ;
  3. Pemberian hadiah (door prize) ;
  4. Tempat untuk penyebaran angket, quis dll ;
  5. Dan yang sejenis dengan itu.
- e. Materi pengisian program siaran, dapat berupa siaran Penerangan, siaran Budaya maupun siaran Pendidikan.
1. Siaran Penerangan ialah :  
Siaran yang bertujuan memberikan kepada masyarakat hal-hal yang layak dan perlu untuk diketahui, baik berupa fakta, laporan, penjelasan, keterangan dalam berbagai bentuk misal : Berita, komentar jawaban surat, siaran pedesaan, penyuluhan hukum siaran kesehatan, pidato radio, laporan pandangan mata dll.;
  2. Siaran Budaya ialah :  
Siaran yang bertujuan untuk melestarikan dan meningkatkan nilai-nilai dan memperkaya kebudayaan Bangsa Indonesia, sesuai dengan kepribadian dan falsafah bangsa.  
Misal : penampilan hasil budaya dari setiap Daerah di Wilayah Kabupaten Magelang (Larasmadyo, Karawitan, Keroncong, Band, Sandiwara, Drama, Kethoprak dan kesenian-kesenian tradisional lainnya) ;
  3. Siaran Pendidikan ialah :  
Siaran untuk keperluan meningkatkan pendidikan / mencerdaskan kehidupan bangsa.  
Misal : Siaran taman pelajar dari tingkat Taman - Kenak-kanak sampai dengan SLTA, siaran mimbar Agama dan lain-lain.

Materi tersebut butir e.1 s/d e.3 dapat berupa hasil rekaman jadi atau casette/siaran langsung sekaligus menyertakan naskahnya, dan dapat juga melakukan rekaman di RSPD.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1): Masa kontrak minimum 1 tahun  
tsb No. 1 Kontrak dimaksud dapat dilakukan pula secara berjenjang pada setiap bulannya-  
kolom 5 secara terus menerus selama 1 (satu) tahun ;

Pasal 4 ayat (1): Masa kontrak minimum 4 bulan.  
tsb No. 2 Kontrak dimaksud dapat dilakukan pula-  
kolom 5 secara berjenjang pada setiap bulannya secara terus menerus selama 4 (empat) bulan ;

Pasal 4 ayat (2): Pengisian program siaran dikenakan tarif adalah yang berbentuk siaran budaya misal siaran ketoprak, keroncong, band sandiwara, karewitan, larasmadyo, karaoke, pembacaan puisi dan kesenian-2/kesenian tradisional lainnya.

Untuk siaran ketoprak, keroncong, band dll dikenakan tarif/biaya retribusi - Rp. 500,-/selama 30 menit, dan untuk jenis hiburan seperti pengisian acara karaoke, pembacaan puisi dikenakan biaya-retribusi Rp. 100,-/selama 5 menit.

Pasal 4 ayat (3): Pembuatan spot iklan yang dibebankan kepada RSPD dikenakan biaya produksi - Rp. 5.000,-

Untuk pengisian spot iklan yang materi jadi sudah dari relasi, tidak dibebani biaya produksi Relasi yang menghendaki repro (copynya) dikenakan biaya repro Rp. 2.000,-

Pasal 5 : Materi pesanan yang diudarkan, baik spot maupun sponsor, sesuai dengan program acara yang ditetapkan oleh RSPD.

(Dalam program-2 tersebut terdapat segmen/ke-lompok pendengar yang tetap).

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

\*\*\*\*\*